



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 07 Juni 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/IB/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di Rumah Orangtua Penggugat di Dusun Pait Belo Laut selama kurang 1 minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Pemberian Orangtua Tergugat selama lebih kurang 11 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karunia 3 orang anak kandung yang bernama:
 - a. Anak 1, umur 9 Tahun;
 - b. Anak 2, umur 7 Tahun;
 - c. Anak 3, umur 4 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering bertengkar sama anak-anak dan istri;
 - c. Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat;
 - d. Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tanpa alasan;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan oleh pemukulan dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat tidak mempunyai biaya karena miskin, Penggugat tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk, tanggal 08-05-2018 dan tanggal 22-05-2018, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada sedikit perubahan yakni

1. Pada posita 1 tertulis menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 07 Juni 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/IB/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009. Dirubah menjadi menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 04 Januari 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/41/I/2008, tanggal 09 Januari 2008;
2. Pada posita 5 tertulis bulan Desember dirubah menjadi bulan Desember 2011;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/II/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tanggal 09 Januari 2008, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi I tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada Saksi mengenai rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan tanpa alasan, selain itu Tergugat juga sering bertengkar dengan anak dan dengan Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat ketika sedang marah;
- Bahwa adapun penyebab lainnya ialah Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat, dan sejak berpisah rumah Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk



- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, adapun penyebab dari pertengkaran terakhir tersebut ialah karena Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat. Saksi II tersebut mengaku sebagai adik sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, sebagai suami sah dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di Kp. Pait Desa Belo Laut dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah pemberian orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar selain itu rumah Penggugat dengan Tergugat berhadapan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat kurang memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penggugat dan Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat selain itu Tergugat juga sering bertengkar dengan anak dan dengan Penggugat;
 - Bahwa adapun penyebab lainnya ialah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat dan sejak berpisah rumah Tergugat telah menjalin



hubungan dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut;

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, adapun penyebab dari pertengkaran terakhir tersebut ialah karena Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/I/2008, tertanggal 09 Januari 2008 (*vide P.2*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah sejak Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya ialah Tergugat kurang memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penggugat dan Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering bertengkar dengan anak-anak dan dengan Penggugat, Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan oleh pemukulan dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi, selain itu tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Hariyanto bin Hamid yang mengaku sebagai adik kandung dari Penggugat dan Rita binti Purboyo yang mengaku sebagai sepupu Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Desember tahun 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari keterangan Saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I dan Saksi II menerangkan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Saksi I dan Saksi II sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penggugat. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering bertengkar dengan anak-anak dan dengan Penggugat. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (c) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (d) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tanpa alasan kepada Penggugat. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (d) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat. Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 6 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat juga mendalilkan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 dan 9 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu pihak keluarga pun telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan sejak Desember 2017 hingga sekarang, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk



1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering bertengkar dengan anak-anak dan dengan Penggugat, karena Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tanpa alasan kepada Penggugat;
3. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan karena Tergugat marah dan memukul Penggugat;
4. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن اصلاح بينهما



Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.
Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya
kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Desember 2017 yang lalu sampai sekarang. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering bertengkar dengan anak-anak dan dengan Penggugat, selain itu Penggugat selalu salah dihadapan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kepada Penggugat. Sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, selain itu pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan agama Mentok tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi/15 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Dyna Mardiah, A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah, A, S.H.I

Komariah, S.H.I

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	150.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

